SALINAN



BUPATI LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor
 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor
 Seri D Nomor
 Seri D Nomor
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 45);
- 12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 52);
- 13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

 Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 ditambah 1 angka yaitu 5A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas/badan.
- 5A. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal (Negeri dan Swasta) di Wilayah Kecamatan.
- 6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kriteria objektif lainnya dengan pegawai kepada memperhatikan sesuai ketentuan kemampuan keuangan daerah perundang-undangan.
- 10. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundangundangn dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
- 11. Mutasi pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.

2. Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Pajak atas penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pegawai yang menerima sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 3 Januari 2019 BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 3 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2019 TANGGAL: 3 JANUARI 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

10	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kabupaten			
	Sekretaris Daerah	II.a	24,750,000	
	Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Selatan	II.b	16,500,000	
	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	II.b	19,250,000	
	Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Pertanahan	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Hukum	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Perekonomian dan SDA	III.a	11,000,000	
=	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
- 3	Kabag Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
-	Kabag Organisasi	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Umum	III.a	11,000,000	
_	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
_	Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
-	Kabag Keuangan	III.a	11,000,000	-
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
2	Sekretariat DPRD Kabupaten	17.0	4,125,000	
2	Sekretaris DPRD Kabupaten	II.b	15,812,500	
_		III.a	9,625,000	
	Kepala Bagian	IV.a	3,437,500	
-	Kepala Sub Bagian	IV.d	3,437,300	
3	Inspektorat Daerah Kabupaten	II b	15,125,000	
	Inspektur	II.b	11,000,000	_
-	Sekretaris	IV.a	3,437,500	
_	Kepala Sub Bagian		10,312,500	
	Inspektur Pembantu	III.a	10,312,500	
4	Dinas Pendidikan	II.b	15,812,500	
_	Kepala Dinas Pendidikan		11,000,000	
	Sekretaris	III.a IV.a	4,125,000	
	Kepala Sub Bagian	III.b	10,312,500	
_	Kepala Bidang			
_	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
5	Dinas Kesehatan	115	45 942 500	
	Kepala Dinas Kesehatan	11.6	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
_	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		45 040 500	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
_	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.5	42 27F 000	
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	II.b	12,375,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,250,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
8	Satuan Polisi Pamong Praja			
_	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
_	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
_			The second secon	
_	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
_	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
9	Dinas Sosial			
	Kepala Dinas Sosial	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
10	Dinas Ketenagakerjaan			
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	li.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
		III.b	8,937,500	
	Kepala Bidang		The second secon	
11	Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan	IV.a	3,437,500	
	Keluarga Berencana Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk	II.b	15,812,500	
_	dan Keluarga Berencana		44 000 000	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
12	Dinas Ketahanan Pangan			
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.0	0,101,000	
10		II.b	15,125,000	
_	Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
_	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	1000
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.0	7,120,000	
13		II.b	15 812 500	1
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
16	Dinas Perhubungan			
	Kepala Dinas Perhubungan	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	9.5
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF			
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	II.b	12,375,000	

NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
2	3	4	5
ala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
ala Bidang	III.b	8,250,000	
ala Seksi	IV.a	3,437,500	
as Perdagangan dan Koperasi UKM			
ala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM	II.b	15,125,000	
retaris	III.a	10,312,500	
ala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	III.b	8,937,500	
ala Bidang	IV.a	3,437,500	
ala Seksi as Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pir	7 10 10 10	3,437,500	
ala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpada Satu Fil			
ala Dinas Penanaman Wodal dari Pelayahan Perizihan Terpa Tu	II.b	15,125,000	
retaris	III.a	10,312,500	-
La Contraction Con	IV.a	3,437,500	
ala Sub Bagian			
ala Bidang	III.b	8,937,500	
ala Seksi	IV.a	3,437,500	
as Kepemudaan dan Olahraga			
ala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II.b	12,375,000	
retaris	III,a	9,625,000	
ala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
ala Bidang	III.b	8,250,000	
ala Seksi	IV.a	3,437,500	
as Pariwisata			
pala Dinas Pariwisata	II.b	15,125,000	
retaris	III.a	10,312,500	
ala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
ala Bidang	III.b	8,937,500	
pala Seksi	IV.a	3,437,500	
as Perpustakaan dan Kearsipan		3513,53,13,55	
pala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II.b	15,125,000	
retaris	III.a	10,312,500	
pala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	III.b	8,937,500	
ala Bidang			-
pala Seksi	IV.a	3,437,500	
as Pertanian dan Perikanan		45 042 500	
ala Dinas Pertanian dan Perikanan	II.b	15,812,500	
retaris	III.a	11,000,000	
ala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
ala Bidang	d.III	9,625,000	
pala Seksi	IV.a	4,125,000	
as Perkebunan dan Peternakan			
ala Dinas Perkebunan dan Peternakan	II.b	15,812,500	
retaris	III.a	11,000,000	
ala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
nala Bidang	III.b	9,625,000	
pala Seksi	IV.a	4,125,000	
lan Perencanaan Pembangunan Daerah			
pala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.b	15,812,500	
retaris	III.a	11,000,000	
pala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	3-7-7
pala Bidang	III.b	9,625,000	-100-10-
pala Sub Bidang	IV.a	4,125,000	
dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.0	1,123,000	
pala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II.b	15,812,500	
retaris	III.a	11,000,000	
pala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	III.b	10,312,500	
pala Bidang	IV.a	4,125,000	
pala Sub Bidang	iv.a	4,125,000	
dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.5	45 405 000	
and the same of th			
(CXXXXIII) A			
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah II.b III.a	Pengelolaan Pendapatan Daerah II.b 15,125,000 III.a 10,312,500

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Bidang	III,b	8,937,500	1/2/1
	Kepala Sub Bidang	īV.a	3,437,500	
28	Badan Kepegawaian Daerah			
	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
,/	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3,437,500	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.0	0,407,000	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II,b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3,437,500	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,0	3,437,300	
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b	15 125 000	
	Sekretaris		15,125,000	
	Kepala Sub Bagian	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian Kepala Bidang	IV.a	3,437,500	
-	Kepala Sub Bidang	III.b	8,937,500	
31	the state of the s	IV.a	3,437,500	
31	Badan Penyelenggara KORPRI Sekretaris		44 000 000	
	The state of the s	III.a	11,000,000	
22	Kepala Sub Bagian RSUD	IV.a	3,437,500	
34	Direktur RSUD		45 455 555	
			15,125,000	
-	Kabag Tata Usaha		10,312,500	
_	Kepala Sub Bagian		3,437,500	
-	Kepala Bidang		8,937,500	
	Kepala Seksi		3,437,500	
33	Kecamatan Kampung Rakyat			
_	Camat Kampung Rakyat	III.a	11,000,000	
_	Sekretaris	III.b	8,937,500	
_	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
-	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
34	Kecamatan Torgamba			
-	Camat Torgamba	III.a	11,000,000	
$\overline{}$	Sekretaris	III.b	8,937,500	
-	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
_	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
$\overline{}$	Kecamatan Kotapinang			
\rightarrow	Camat Kotapinang	III.a	11,000,000	
_	Sekretaris	IV.a	4,125,000	
$\overline{}$	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
_	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
-	Kecamatan Sungai Kanan			
$\overline{}$	Camat Sungai Kanan	III.a	11,000,000	
	Sekretaris	IV.a	4,125,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
	Kecamatan Silangkitang			
	Camat Silangkitang	III.a	11,000,000	
	Sekretaris	IV.a	4,125,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,300,000	
38	Kelurahan Kotapinang			
	urah Kotapinang	IV.a	3,437,500	
	Sekretaris	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.b	2,062,500	
39	Kelurahan Langgapayung			
_	urah Langgapayung	IV.a	3,437,500	
	Sekretaris	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.b	2,062,500	_

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	K
1	2	3	4	3
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 50 M)		4,125,000	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 10 M s/d 50			
	M)		3,437,500	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 5 M s/d 10		3,300,000	
_	M)		3,300,000	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2,750,000	
-	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola dibawah 2,5 M)		2,200,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 5 M)		3,437,500	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 2,5 M s/d 5			-
	M)		2,750,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 1 M s/d 2,5		2,062,500	
-	M) Roadabase Benisseran (Nilei Bendensten van ditelet die 250 t. t. 44		2,002,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 250 Juta s/d 1 M)		1,375,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola dibawah 250 Juta)		1,100,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 25 M)		3,300,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 15 M s/d 25 M)		3,025,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 7 M s/d 15 M)		2,750,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 3,5 M s/d 7 M)		2,475,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 1,5 M s/d 3,5 M)		2,200,000	
_	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola sampai dengan 1,5 M)		1,650,000	
	KUASA BUD	- 1	10,312,500	
	Staf Non Jabatan		800,000	
-	Staf Non Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1,500,000	-
	Ajudan Bupati		4,125,000	
	Ajudan Wakil Bupati		3,437,500	
-	Ajudan Sekretaris Daerah		2,750,000	
	Petugas Administrasi Bupati/Wakil Bupati		2,750,000	
	Petugas Administrasi Sekretaris Daerah		2,062,500	
	Petugas Administrasi Esl. II		800,000	
	Protokol Kabupaten		2,062,500	
	Dokter Umum di RSUD		1,375,000	
	Dokter Gigi di RSUD Kepala Ruangan di RSUD		1,375,000	
	Perawat Kesehatan di RSUD		1,031,250	
_	Perawat Gigi di RSUD	-	800,000	
	Perawat Anastesi di RSUD		800,000	- 115
	Bidan di RSUD		800,000	
	Apoteker di RSUD		800,000	
	Rekam Medik di RSUD		800,000	
_	Penata Gizi di RSUD		800,000	
	Radiologi di RSUD		800,000	
	Physioterapi di RSUD		800,000	
	Kepala Puskesmas		2,750,000	
	Kasubbag pada Puskesmas		1,375,000	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas Pengurus Barang Puskesmas		800,000	
	Ookter Umum di Puskesmas		800,000	
_	Ookter Gigi di Puskesmas		1,375,000	
	Perawat Gigi di Puskesmas	-	1,375,000	
	Bidan di Puskesmas		800,000	_
	Analis Kesehatan Lingkungan/Sanitarian di Puskesmas		800,000	
	Asisten Apoteker di Puskesmas		800,000	
F	Penata Gizi di Puskesmas		800,000	
	Perawat Kesehatan di Puskesmas		800,000	
	Petugas Pemungut Retribusi di Puskesmas		800,000	
F	Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Puskesmas		800,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
_				
_	Petugas Penyuluh			
- 3	a. Fungsional terampil		800,000	
_	b. Fungsional ahli		1,375,000	
_	Kepala sekolah dasar (daerah terpencil)		800,000	
-	Guru SD/Sederejat (Daerah terpencil)		800,000	
	Kepala UPTD SPAM		4,125,000	
	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan		4,000,000	
	Kepala UPTD		2,750,000	
	Kasubbag Pada UPTD		1,375,000	
	Pengawas Sekolah TK dan SD		1,375,000	
	Pengawas SMP		2,062,500	
	Penilik PLS		1,375,000	
	Pengurus barang		800,000	
	Pengurus Barang UPTD		800,000	
	Pembantu Bendahara UPTD		800,000	
	Kepala Sekolah Dasar / TK		800,000	
	Guru SD / TK		800,000	
	Pembantu bendahara		800,000	
	Kepala SMP		800,000	
	Wakil Kepala Sekolah SMP		800,000	
_	Guru SMP		800,000	
	Penjaga Sekolah		800,000	
	Bendahara Pembantu SMP		800,000	
	Pengurus barang sekolah		800,000	
\neg				
	Analis Kesehatan/Petugas Lab. di Puskesmas		800,000	
	Analis Kesehatan/Petugas Lab. di RSUD		800,000	
	Penata Rontgen di RSUD		800,000	
	Supir Mobil Patwal		1,100,000	
_	Operator alat-alat kesehatan		800,000	
	Operator alat berat		800,000	
_	Petugas pengatur lalu lintas		800,000	
	Sopir mobil pemadam kebakaran		800,000	
	Pasukan polisi pamong praja kabupaten		800,000	
	Pasukan polisi pamong praja kecamatan		800,000	
	Pasukan pemadam kebakaran		800,000	
1	Dokter Spesialis		30,000,000	
	Auditor		30,000,000	
_	a. Auditor Muda/Ahli		4 425 000	
_	b. Auditor Pertama/Ahli		4,125,000	
	c. Auditor Pelaksana/Pelaksana Terampil/Terampil		3,437,500 2,750,000	-
= 1			2,750,000	
-			Constitution .	
	Jang Makan (per hari kerja)		27,500	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG